



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**No. 86/Pdt.G/2011/PA.Sgt**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Thalak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dalam perkara yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**;

## **M E L A W A N**

**Termohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON"** ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mempelajari surat-surat bukti.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 20 Mei 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta tanggal 20 Mei 2011 dengan register nomor : 86/Pdt.G/2011/PA.Sgt telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 29 Maret 1996 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama kecamatan Samarinda Ilir, kota Samarinda, dengan Akta Nikah nomor : XXX tanggal 3 April 1996 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Mes karyawan Projasang di desa Sepaso kecamatan Bengalon, kurang lebih 8 tahun, kemudian tinggal di rumah sewaan kurang lebih satu tahun dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama milik sendiri di Jl. Rawa Permai, desa Sepaso sesuai alamat Termohon tersebut di atas ;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut Pemohon dan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :

- a. Anak 1, usia 14 tahun ;
  - b. Anak 2, usia 9 tahun ;
  - c. Anak 3 , usia 6 tahun ;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Mei 2010, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu mengeluh masalah ekonomi dan pernah berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon ;
5. Bahwa pada bulan Maret 2011 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu merasa kekurangan uang ;
6. Bahwa pada saat pertengkaran tersebut Termohon menampar Pemohon di bagian pipi ;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan April 2011, untuk menghindari pertengkaran tersebut Pemohon pindah ke rumah saudaranya sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas ;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai peraturan yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai berita acara panggilan kepada Termohon bertanggal 27 Mei 2011, dan 21 Juni 2011;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon mengajukan permohonan agar dia rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian oleh Ketua Majelis dibacakan surat permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tanpa perubahan dan tambahan ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar keterangannya dalam persidangan, namun untuk menghindari terjadinya manipulasi dan penyelundupan hukum, maka kepada Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

### Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Samarinda Ilir, kota Samarinda, tanggal 3 April 1996, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P1) ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Camat Bengalon tertanggal 26 Pebruari 2009, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P2) ;

### Bukti Saksi :

1. **Saksi 1**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama **pemohon** dan Termohon yang bernama **Termohon** ;
  - b. Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
  - c. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
  - d. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah 14 tahun yang lalu di Samarinda, dan mengadakan selamatan pernikahan di Bengalon ;
  - e. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di mes karyawan Prodesa, kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan selama 1 tahun, terakhir tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang ;
  - f. Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Anak 1, Anak 2 dan Anak 3 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diketahui Pemohon dan Termohon hidup rukun,

namun sejak bulan Mei 2010 mulai tidak rukun sering terjadi pertengkaran ;

- h. Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon dan saksi melihat keseharian mereka yang menunjukkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga ;
- i. Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu mengeluh masalah ekonomi rumah tangga, padahal penghasilan Pemohon lebih dari cukup untuk kebutuhan sehari-hari, selain itu Termohon sering pinjam uang dengan saksi dan pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- j. Bahwa saksi pernah melihat tiga kali Pemohon dan Termohon bertengkar, waku itu saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon pas sampai di depan pintu Termohon membanting pintu, kemudian yang kedua saksi mau ke Sangatta dan minta bantuan kepada Pemohon untuk diantarkan, tapi oleh Termohon tidak diperbolehkan dan akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar, dan yang ketiga bertengkar di rumah saksi waktu ada acara haulan orang tua kami, Termohon marah-marah kepada Pemoho;
- k. Bahwa dalam tiga kali pertengkaran tersebut Termohon memukul Pemohon dan pada pemukulan yang ketiga Pemohon tidak sabar lagi akhirnya membalas dengan pukulan juga, akibatnya Pemohon sampai berurusan dengan polisi ;
- l. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2011, Pemohon diusir oleh Termohon yang didahului dengan pertengkaran dan untuk menghindari pertengkaran lagi Pemohon terpaksa meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah saksi sampai sekarang ;
- m. Bahwa saksi telah beberapa kali menasihati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;
- n. Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon dan menurut saksi akan lebih maslahat bila Pemohon dan Termohon bercerai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerimanya dan membenarkannya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Saksi Zaideng yang tidak seperti tersebut dalam berita acara siding, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama **Pemohon** dan Termohon yang bernama **Termohon** ;
- b. Bahwa Pemohon adalah keponakan istri saksi (saksi paman Pemohon) ;
- c. Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon namun saksi tidak menghadiri pernikahannya, karena saksi berada di Banjarmasin, dan pernikahannya tersebut sekitar 14 tahun yang lalu dilaksanakan di Samarinda ;
- d. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di mes karyawan Prodesa, terakhir tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang ;
- e. Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak namun nama-namanya saksi lupa ;
- f. Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, dan mendengar dari orang lain Pemohon dan Termohon sering bertengkar ;
- g. Bahwa penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu merasa kekurangan uang terus ;
- h. Bahwa saksi pernah melihat satu kali Pemohon dan Termohon bertengkar, waku itu ada acara haulan orang tua Pemohon di rumah saudara Pemohon, dan terlihat Termohon sempat memukul bagian pipi Pemohon ;
- i. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu Pemohon tinggal di rumah saudaranya sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama ;
- j. Bahwa saksi belum pernah menasihati Pemohon dan Termohon ;
- k. Saksi juga belum pernah mendengar ada keluarga Pemohon atau Termohon yang mengupayakan perdamaian ;
- l. Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lain lagi dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya semula yaitu tetap ingin menceraikan Termohon dan mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara persidangan yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan tempat tinggal / domisili Pemohon di Kabupaten Kutai Timur, bahwa pengakuan Pemohon tersebut dikuatkan dengan bukti surat berupa Surat Keterangan Penduduk (Bukti P. 2), maka terbukti Pemohon berdomisili di Kabupaten Kutai Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sangatta untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, yang dikuatkan dengan Kutipan Akta Nikah (bukti P1) harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, namun tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR jo pasal 149 R.Bg, maka proses perkaranya dapat dilakukan dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati pemohon agar mempertahankan perkawinan dan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka upaya perdamaian dinyatakan tidak berhasil sebagaimana tuntutan pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dapat disimpulkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang dalam masalah ekonomi dan Termohon pernah menampar Pemohon saat bertengkar ;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih tiga bulan ;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan/perceraian, maka kepada Pemohon dibebani beban pembuktian ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**, dalam kesaksiannya saksi tersebut menerangkan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi ;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon selalu merasa kurang dalam masalah pemberian nafkah dari Pemohon ;
3. Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, pada dasarnya telah memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dengan demikian dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut dinyatakan tidak melawan hukum dan telah beralaskan hukum sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf "f" Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu

mengetengahkan petunjuk alqur'an dalam surat al Baqarah ayat 227 sebagai berikut ;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati)

untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon tersebut **patut dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,- (Enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 M, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1432 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta, **Drs. H. ILHAM MUSHADDAQ, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **TOHA MARUP, S.Ag., MA.** dan **H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD SALMAN S.Ag.** sebagai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Panitera, putusan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon dan dengan tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**TOHA MARUP, S.Ag., MA.**

**Drs. H. ILHAM MUSHADDAQ, SH., MH.**

Hakim Anggota,

Panitera,

**H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag.**

**MUHAMMAD SALMAN S.Ag.**

### Rincian biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya proses	Rp. 50.000,-
• Panggilan Pemohon	Rp. 200.000,-
• Panggilan Termohon	Rp. 400.000,-
• <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 691.000,-

(Enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)